

“ POJOK INFO KOPERASI ”
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH

ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA
KOPERASI

Tanya :

Apa yang dimaksud dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi, dan apakah Fungsinya, terima kasih atas penjelasannya.

Jayadi, Demak

Jawab :

Sesuai dengan Undang-undang 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya, AD/ART dapat kami jelaskan sbb :

AD memiliki suatu kedudukan yang sangat krusial karena merupakan pegangan utama dalam menyusun peraturan-peraturan suatu koperasi. Khususnya koperasi yang mendapat pengakuan /pengesahan dari pemerintah.

Menurut pasal 23 Undang-Undang nomer 25 tahun 1992, yang berwenang menetapkan AD/ART adalah rapat anggota. Dengan demikian anggota melalui forum tertinggi anggota koperasi menentukan isi, bobot, dan kualitas AD ini. Karena alasan tersebutlah anggota harus memahami segala sesuatu mengenai perkoperasian termasuk hak dan kewajibannya menurut UU NO.25 tahun 1992 sehingga perumusan AD dapat dilakukan dengan cara yang benar.

PENTINGNYA AD/ART KOPERASI

1. Memberi kekuatan hukum bagi koperasi.
2. Sebagai pedoman dalam pengelolaan usaha & organisasi koperasi.
3. Mengatur hubungan antara anggota dengan anggota.
4. Mengatur hubungan anggota dengan bisnis koperasi.
5. Mengatur hubungan anggota dengan pengurus, pengawas, dan manajer.
6. Mengatur hubungan antara koperasi dengan pihak ketiga.

FUNGSI AD/ART

Adapun fungsi AD/ART koperasi, antara lain:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam sebuah organisasi berfungsi untuk menggambarkan mekanisme kerja suatu organisasi.
2. Anggaran Dasar berfungsi juga sebagai DASAR pengambilan sumber peraturan / hukum dalam konteks tertentu dalam organisasi.
3. Anggaran Rumah Tangga berfungsi menerangkan hal-hal yang belum spesifik pada Anggaran Dasar atau yang tidak diterangkan dalam Anggaran Dasar, karena Anggaran Dasar hanya mengemukakan pokok-pokok mekanisme organisasi saja.

Demikian jawaban kami, semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan Koperasi di Jawa Tengah.

KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN

SUPRPTO, S.So.s, M.Si.
NIP 19601110 198403 1 017